

**PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN
ONLINE SCAMMING TERHADAP HUMAN
TRAFFICKING BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG¹**

Oleh :

Jewellery Kyla Shalom Abuthan²

Herlyanty Y. A. Bawole³

Natalia L. Lengkong⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Pengaturan Hukum Kejahatan *Human Trafficking* dengan Modus *Online Scamming* dan juga untuk mengkaji mengenai bagaimana Penegakan Hukum *Human Trafficking* dengan Modus *Online Scamming* berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kejahatan dengan jangkauan luas ini juga bisa disebut dengan *Transnational Organized Crime* atau kejahatan yang dilakukan secara lintas negara dan terorganisir. Dikarenakan kejahatan ini terjadi di lintas negara, dengan demikian negara-negara yang telah didapati terjadi kejahatan ini membuat aturan yang mengatur mengenai kejahatan yang terjadi lintas negara ini. Salah satu dari kejahatan transnasional yaitu kejahatan perdagangan orang yang memiliki modus terbaru saat ini yaitu dengan *Online Scamming*. Kejahatan atau tindak pidana perdagangan orang ini memiliki aturan secara internasional dan nasional. Secara Internasional perdagangan orang ini diatur dalam *United Nations Convention Transnational Organized Crime* (UNTOC). Pemerintah Indonesia, mengaturnya dalam hukum dasar negara yaitu UUD 1945, KUHP, dan mengatur secara rinci dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Modus terbaru dengan *Online Scamming* ini yang dilakukan dengan perdagangan orang belum secara rinci diatur dalam UU yang ada. UU saat ini yang mengatur mengenai *Online Scamming* hanya terbatas pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun dengan adanya beberapa UU ini bisa digunakan secara bersama dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang ini dan tidak terjadi kekosongan hukum didalamnya. 2. Penegakan hukum terkait kejahatan perdagangan orang, pelaku yang melakukan tindakan perdagangan

orang, saksi maupun korban yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang ini telah diatur semua dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang ini yang dengan modus *Online Scamming* dalam beberapa kasus telah dilakukan namun ada beberapa kasus yang dikarenakan korban dan pelakunya telah berada diluar dari Indonesia maka penegakan hukum terhadap kasus tersebut belum bisa dilakukan.

Kata Kunci : *Online Scamming, Human Trafficking*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum.⁵ Hal ini telah tertulis secara tegas dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Sebagai negara hukum maka segala perbuatan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya harus diatur oleh hukum. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam Negara Indonesia, yaitu dengan menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan masyarakat dan juga mengatur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang maupun yang diperintahkan.

Keberagaman yang ada di Indonesia membuat setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga hukum diperlukan untuk mengatur setiap keberagaman kepentingan yang ada ini. Hukum berisi apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Tujuan dari hukum itu ialah mengatur pergaulan hidup secara damai, hukum menghendaki perdamaian.⁶ Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan kemerdekaan, jiwa, harta benda, dsb. Terhadap yang merugikan.⁷

Peraturan-peraturan hukum yang ada mesti cocok serta tidak boleh berlawanan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, ialah asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Mertokusumo, menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101300

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

⁶ LJ Van Apeldoorn, 2019, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta Timur, PT Balai Pustaka (Persero), hlm. 10.

⁷ *Ibid*, hlm. 11.

(Zweckmasigkeit). Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.⁸

Terdapatnya kepastian hukum ialah harapan untuk pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang senantiasa arogansi dalam melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum. Sebab dengan terdapatnya kepastian hukum masyarakat hendak tahu kejelasan akan hak serta kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar ataupun salah, dilarang ataupun tidak dilarang oleh hukum.⁹ Namun walaupun dengan adanya kepastian hukum masyarakat tetap saja melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, yaitu kejahatan. Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi saat ini di dunia lebih khusus Indonesia dengan berbagai macam kepentingan yang ada dalam masyarakat, maka semakin meningkat juga kejahatan yang dilakukan untuk memenuhi suatu kepentingan tersebut. Kejahatan merupakan perbuatan dari seseorang maupun lebih atau berkelompok yang melanggar hukum, bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bertentangan juga dengan undang-undang yang ada.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan merupakan salah satu tindak pidana. Kejahatan diartikan sebagai perbuatan pidana yang berat ancaman hukumannya bisa berupa hukuman denda, hukuman penjara, dan hukuman mati, dan kadang kala juga ditambah dengan penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu. Ada berbagai macam faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan suatu kejahatan, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, dan faktor psikologis.

Beberapa pelaku kejahatan yang terjadi dikarenakan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup, namun ada juga yang melakukan kejahatan untuk kepentingannya sendiri. Dengan berkembangnya kejahatan, praktik kejahatan yang terjadi telah mencakup jangkauan yang luas. Kejahatan dengan jangkauan

luas ini juga bisa disebut dengan *Transnational Organized Crime* atau kejahatan yang dilakukan secara lintas negara dan terorganisir.¹⁰ Kejahatan transnasional ini baru dibicarakan sejak akhir tahun 1997 oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di Manila ketika ASEAN memasuki masa krisis ekonomi. Kawasan Asia Tenggara juga mengalami krisis ekonomi sejak tahun 1998. Jenis kejahatan terorganisir yang menjadi tantangan bagi negara-negara anggota ASEAN salah satunya Indonesia.¹¹

Transnational Organized Crime merupakan kelompok kejahatan terorganisir atau merujuk pada organized crime Menurut Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, terdapat beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan *Transnational Organized Crime* ini, seperti globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Kejahatan ini juga memiliki karakteristik yang kompleks.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Ninth United Nations Congress on the Prevention Of Crime and the Treatment of Offenders*, dalam hasil survey pada *Fourth United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice System* tahun 1995, terdapat 18 bentuk kejahatan transnasional, yaitu : Pencucian Uang, Aktivitas Teroris, Pencucian Objek Seni dan Budaya, Pencurian Kekayaan Intelektual, Perdagangan gelap senjata, pembajakan pesawat terbang, bajak laut, pembajakan lahan, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, perdagangan organ tubuh manusia, perdagangan gelap narkoba, kecurangan, penyusupan pada bisnis legal korupsi dan penyusupan pejabat publik, pejabat partai dan wakil rakyat terpilih, kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir.¹²

Hal tersebut memberi dampak negatif dalam bermasyarakat seperti ketakutan, kepanikan, kecemasan, dan ketidaknyamanan. Pada tahun 2010, *Conference of States Parties UNTOC* yang kelima telah mengidentifikasi beberapa kejahatan Lintas Negara Baru dan Berkembang, antara lain

¹⁰ Nimas Ayu Rosari, Mengenal Transnational Organized Crime, Bentuk Kejahatan Lintas Negara, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7110291/mengenal-transnational-organized-crime-bentuk-kejahatan-lintas-negara>, (Diakses pada tanggal 26 Agustus 2024)

¹¹ Bambang Cipto. 2010. Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Kondisi Riil dan Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 225.

¹² Danu Dwi Prasetyo, dkk, "Tinjauan Transnational Organized Crime pada kasus penyelundupan 1 ton sabu dalam kapal MV sunrise glory tahun 2018", Jurnal Kriminologi, Volume 6, nomor 1, Juni 2022, hlm 38.

⁸ Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", Jurnal Komunitas Yustisia, Volume 4, Nomor 3, November 2021, hlm. 941.

⁹ *Ibid.*, hlm. 942

cybercrime, *identity-related crime*, perdagangan gelap benda cagar budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan di atas laut, dan perdagangan gelap organ tubuh.¹³

Salah satu kejahatan yang sedang maraknya terjadi di Indonesia dan Lintas Negara saat ini yaitu Perdagangan Orang atau *Human Trafficking*. *Human Trafficking* adalah kejahatan yang terorganisasi dengan baik, dari metode konvensional hingga modern. Dalam kejahatan terorganisir ini, membangun jaringan dari Nasional ke Internasional. Kejahatan terorganisi ini mencakup setiap kelompok orang yang beraktivitas utamanya adalah melanggar hukum pidana untuk mendapatkan keuntungan illegal dan kekuasaan dengan melakukan aktivitas kejahatan.¹⁴

Korban perdagangan bisa dari segala usia, jenis kelamin apapun dan dari manapun di dunia. pada tingkat tertentu Indonesia merupakan negara asal perdagangan orang, selain menjadi negara transit penyelundupan manusia. Sebagian besar korban perdagangan orang dari Indonesia merupakan para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama para pekerja domestik dan pekerja pada sektor perikanan.¹⁵ Dalam hal ini perdagangan manusia telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Walaupun telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menurut laporan *Global United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) 2020 tentang Perdagangan Orang yang disusun dari 148 negara lebih, korban perempuan terus menjadi target utama perdagangan orang. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pada 2018, 46 persen korban yang terdeteksi adalah perempuan dan 19 persen anak perempuan. Untuk korban laki-laki, Laporan menunjukkan bahwa 20 persen dari korban yang terdeteksi adalah laki-laki dan 15 persen adalah laki-laki. Laporan tersebut menunjukkan bahwa persentase anak-anak di antara korban perdagangan manusia yang terdeteksi telah meningkat tiga kali lipat sementara persentase anak laki-laki meningkat lima kali lipat selama 15 tahun terakhir.

Secara global, satu dari setiap tiga korban yang terdeteksi adalah anak-anak. Anak perempuan sebagian besar diperdagangkan untuk eksploitasi seksual, sedangkan anak laki-laki digunakan untuk kerja paksa. Persentase korban laki-laki yang terdeteksi telah meningkat dari sekitar 10 persen pada 2003 menjadi 20 persen pada 2018.¹⁶

Perdagangan orang adalah kejahatan global yang memperdagangkan orang dan mengeksploitasinya untuk mendapatkan keuntungan. Orang-orang di setiap wilayah di dunia, dari segala jenis kelamin, usia dan latar belakang bisa menjadi korban kejahatan ini. Para pedagang orang menggunakan kekerasan, agen tenaga kerja yang bersifat menipu, dan janji palsu tentang pendidikan dan kesempatan kerja untuk menipu, memaksa dan menipu korbannya.

Manusia yang diperdagangkan ini akan dieksploitasi dalam bentuk apapun, termasuk dipaksa menjadi eksploitasi seksual, tenaga kerja, pengemis, kejahatan lain seperti menumbuhkan ganja atau melakukan jual beli narkoba, perbudakan rumah tangga, perkawinan atau pemindahan organ.¹⁷ Jaringan terorganisir atau individu di balik kejahatan yang menguntungkan ini memanfaatkan orang-orang yang rentan, putus asa atau hanya mencari kehidupan yang lebih baik. Tercatat, sejak tahun 2019 hingga 2021, sebanyak 1.331 orang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Dari jumlah itu, 97 persennya atau sekitar 1.291 korbannya adalah perempuan dan anak.

Jumlah kasus kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di semua negara, dilaporkan juga tidak sedikit. Misalnya, kurun waktu 2017-2021 tercatat ada 1.660 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan total korban 1.995 orang. Dari jumlah itu, 88 persen korban perempuan dan anak, serta 12 persen laki-laki. Modus yang paling banyak digunakan untuk menjerat korban menggunakan media sosial dan piranti elektronik.

Pada umumnya para pelaku perdagangan dan penyelundupan Manusia tingkat transnasional memiliki berbagai cara dan upaya agar terhindar dari tuntutan hukum di negara asal tempat ia melakukan kejahatan. Dengan menggunakan

¹³ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Kejahatan Lintas Negara", https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara#!, (Diakses pada tanggal 26 Agustus 2024 pukul 13.54).

¹⁴ Brian Septiadi Daud - Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) Di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, hlm. 353.

¹⁵ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Op.Cit.*

¹⁶ "Penghapusan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia (*Human Trafficking*)" <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/penghapusan-perdagangan-orang-dan-penyelundupan-manusia-human-trafficking>. (Diakses pada 20 Mei, Pukul 13.16 WITA)

¹⁷ Evi Masrifatin Silvia, "Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan Dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir", *Journal Inicio Legis*, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2020, hlm. 8.

kecanggihan teknologi yang semakin maju, para pelaku kejahatan dapat melakukan perencanaan dan melakukan suatu kejahatan ke suatu negara tanpa perlu mendatangi negara tersebut seperti kejahatan internet dan terkadang dilakukan secara terorganisir dengan anggotanya jika kejahatan tersebut terbentuk dalam satu kelompok.¹⁸

Dengan demikian masyarakat menjadi keresahan karena jenis kejahatan yang terjadi ini semakin meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan juga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Dikarenakan perkembangan zaman yang terjadi saat ini, itu juga mempengaruhi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat menyebabkan hubungan antar bangsa, antar masyarakat dan antar individu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*).¹⁹ Dalam perkembangan ilmu tentang teknologi informasi dan komunikasi saat ini pastinya berdampak besar pada perilaku manusia.

Teknologi merupakan alat maupun sarana yang dibuat oleh manusia untuk memberikan kemudahan dalam melakukan sesuatu. Kemajuan kehidupan masyarakat modern kepada teknologi merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kemajuan pembangunan. Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologinya saat ini semakin pesat. Tentunya hal ini mempengaruhi jumlah pengguna internet masyarakat yang setiap tahunnya semakin meningkat.

Internet sebagai alat dan media komunikasi elektronik yang saat ini banyak digunakan untuk berbagai kegiatan seperti mencari berita, saling berkirim email, berdagang atau jual beli. Internet yang merupakan salah satu hasil teknologi informasi adalah sumber daya informasi yang mampu menjangkau seluruh dunia. Begitu luas dan besarnya sumber daya informasi tersebut, sehingga tidak ada satu orangpun, satu organisasi pun, atau bahkan satu negara pun yang mampu menangani sendiri.²⁰

Di satu sisi kemajuan teknologi pada saat ini memiliki dampak positif bagi masyarakat, kemajuan teknologi ini mampu mempersingkat

proses dalam berbagi informasi, pekerjaan menjadi lebih mudah dan efektif dan efisien, hilangnya keterbatasan jarak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, munculnya media sosial juga merupakan dampak positif dari berkembangnya teknologi ini, media sosial merupakan sarana yang dapat menghubungkan orang dengan orang lain dimana saja melalui satu platform khusus.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelaku. Dalam hal ini adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Terorganisasi atau Konvensi Palermo yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2009.

Dampak negatif tersebut muncul sebagai akibat dari penggunaan yang salah atau tidak bertanggung jawab dari yang menggunakan. Beberapa dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu : adanya pelanggaran hak cipta, kejahatan di internet, penyebaran virus komputer, Pornografi, perjudian, penipuan, tayangan kekerasan.²¹

Penipuan digital / *Online Scamming* adalah salah satu kejahatan siber yang banyak didiskusikan di berbagai kajian terutama terkait keamanan digital maupun literasi digital. Penggunaan terminologi penipuan digital pun beragam seperti penipuan online dan penipuan siber. Pada dasarnya istilah-istilah tersebut memiliki arti dan maksud yang sama yaitu merujuk pada penipuan yang memanfaatkan medium dan perangkat komunikasi digital.²² Dalam laporan yang dikeluarkan oleh *Truecaller Insights Report 2020*. Indonesia menjadi negara berperingkat keenam di dunia dengan penipuan melalui telepon terbanyak. Sementara itu, berdasarkan data, selama tahun 2021, terdapat 15.152 kasus kejahatan siber yang diadukan di portal milik Kepolisian Republik Indonesia

¹⁸ Evi Masrifatin Silvia, *Loc.Cit* hlm. 9.

¹⁹ Humphrey Wangke, 2011. "Transnasional Di Indonesia dan Upaya Penanganannya", Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia. Hal. iii.

²⁰ Titik Mildawati, "Teknologi Informasi dan Perkembangannya di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 4, Nomor 2, Juni 2000, hlm. 104.

²¹ I Gede Ratnaya, "Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika Dan Komunikasi Dan Cara Antisifasinya", *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Volume 8, Nomor 1, Januari 2011, hlm 17

²² Novi Kurnia - Rahayu - Engelbertus Wendratama Zainuddin Muda Z. Monggilo - dll, 2022, "Penipuan Digital di Indonesia", Universitas Gadjah Mada : Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hlm. 17.

tersebut, dengan penipuan digital menjadi kasus terbanyak, yakni 4.602 kasus.²³

Online Scamming pada saat ini juga menjadi salah satu sarana kejahatan perdagangan orang yang terjadi di Indonesia. Pelaku *Human Trafficking* pada zaman ini mulai mencari korban lewat platform-platform teknologi. Yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik, yang berisi mengenai setiap orang dilarang untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan secara sengaja dan tanpa hak yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.²⁴

Walaupun telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengatakan total kasus *online scam* dari tahun 2000-Juli 2023 mencapai 2.813 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.118 kasus terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkap ada beberapa kasus Warga Negara Indonesia (WNI) yang jadi korban *Human Trafficking* itu kembali lagi ke luar negeri setelah diselamatkan. Mereka kabarnya bergabung dengan perusahaan penipuan daring atau online scam. Hal itu diperkuat dengan meningkatnya kasus online scam yang diungkap oleh Kemenlu. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha mengatakan, sejak 2020 hingga Mei 2023, ada 2.199 kasus online scam yang berhasil diungkap. Kamboja jadi negara dengan temuan kasus *online scam* terbanyak dengan total 1.233 kasus, disusul Filipina 426 kasus, Thailand 187 kasus, Laos 164 kasus, Myanmar 158 kasus dan Vietnam 31 kasus.²⁵

Salah satunya kasus yang terjadi di Indonesia saat ini terdapat kasus mengenai perdagangan orang yang direkrut melalui media sosial telegram dengan pekerjaan untuk menjadi petugas administrasi, korban yang telah mendaftarkan diri akan diberangkatkan ke Jakarta, kemudian dibawa ke Batam, para korban termasuk dalam satu grup yang berisikan 5 perempuan dan 1 laki-laki, mereka tiba di Batam dan menemui salah satu agen dari pelaku perdagangan orang ini, tawaran sebagai petugas administrasi ini dengan gaji

sebesar 900 *Dollar* per bulan di perusahaan *Trading*. Dari Batam para korban diberangkatkan ke Malaysia dan lanjut ke Thailand. Disana mereka melakukan tanda tangan kontrak selama 3 bulan. Setibanya di perusahaan, pihak perusahaan menahan paspor para korban dan mereka dibawa ke tempat lain. Dalam perusahaan itu korban dieksploitasi kerja dan mendapat kekerasan fisik bila para korban tidak melakukan tugasnya sebagai admin dan tidak mencapai target yang ditentukan pihak perusahaan. Diketahui terdapat 2 Warga Negara Indonesia yang telah melarikan diri dan ditemukan polisi Kamboja dan pihak polisi mengembalikan kedua korban ke perusahaan lalu ketika kembali para korban mendapat penyiksaan dengan cara disetrum lalu pihak perusahaan menghubungi pihak keluarga dari korban dan meminta uang tebusan dan kemudia kedua korban ini dikembalikan ke Indonesia.

Dengan adanya kejahatan lintas negara ini atau *Transnational Crime*, Indonesia mengesahkan konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dengan adanya kerjasama antar negara ini yang efektif merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Dalam rangka meningkatkan kerjasama antar negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau (PBB) telah membentuk *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi.²⁶ Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan orang. Dalam level internasional Indonesia berperan aktif dalam forum-forum internasional dan regional; *Conference of State Parties dari United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC), berbagai *Working Group* di bawah UNTOC, *Global Forum on Migration and Development*, *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC), dan *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes*. Pada level nasional dan lokal (Provinsi NTB), upaya merespon

²³ *Ibid* hlm.15

²⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

²⁵ Bima Bagaskara, "Ngerinya Kasus 'Online Scam' yang Tembus 2.199 Kasus", <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6760827/ngerinya-kasus-online-scam-yang-tembus-2-199-kasus>. (Diakses pada tanggal 20 Mei, Pukul 13.16 WITA)

²⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

permasalahan perdagangan dilakukan dengan menghadirkan regulasi terkait dan kerjasama serta sinergi antara instansi dan stakeholder agar dapat meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang.²⁷

Dari sisi Indonesia, kejahatan lintas negara perlu diberikan perhatian khusus mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak Pemerintah Indonesia dalam kerja sama Internasional senantiasa mengintensifkan kerja sama internasional dalam mengatasi kejahatan-kejahatan lintas negara guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia.

Dalam perkembangannya, Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan lintas negara baru dan berkembang, antara lain perdagangan orang dan penyelundupan manusia; korupsi dan pencucian uang; kejahatan kehutanan dan satwa liar, kejahatan perikanan, perdagangan ilegal benda-benda cagar budaya; serta kejahatan narkoba dan obat-obatan (narkoba) dan prekursorinya.²⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan *Human Trafficking* dengan Modus *Online Scamming*?
2. Bagaimana Penegakan Hukum *Human Trafficking* dengan Modus *Online Scamming* Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan *Human Trafficking* dengan Modus *Online Scamming*

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: "Indonesia merupakan negara hukum". Sebagai negara hukum maka segala perbuatan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya harus diatur oleh hukum. Keberagaman yang ada di Indonesia membuat setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda

sehingga hukum diperlukan untuk mengatur setiap keberagaman kepentingan yang ada ini.

Beberapa pelaku kejahatan yang terjadi dikarenakan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup, namun ada juga yang melakukan kejahatan untuk kepentingannya sendiri. Dengan berkembangnya kejahatan, praktik kejahatan yang terjadi telah mencakup jangkauan yang luas. Kejahatan dengan jangkauan luas ini juga bisa disebut dengan *Transnational Organized Crime* atau kejahatan yang dilakukan secara lintas negara dan terorganisir.

Transnational Organized Crime ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnational yang Terorganisir.²⁹

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Ninth United Nations Congress on the Prevention Of Crime and the Treatment of Offenders*, dalam hasil survey pada *Fourth United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice System* tahun 1995, terdapat 18 bentuk kejahatan transnasional, yaitu : Pencucian Uang, Aktivitas Teroris, Pencucian Objek Seni dan Budaya, Pencurian Kekayaan Intelektual, Perdagangan gelap senjata, pembajakan pesawat terbang, bajak laut, pembajakan lahan, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, perdagangan organ tubuh manusia, perdagangan gelap narkoba, kecurangan, penyusupan pada bisnis legal korupsi dan penyusupan pejabat publik, pejabat partai dan wakil rakyat terpilih, kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir.³⁰ Salah satu kejahatan terorganisir yang disebutkan diatas merupakan Perdagangan Orang.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisasi dengan baik, dari metode konvensional hingga modern. Dalam kejahatan terorganisir ini, membangun jaringan dari Nasional ke Internasional. Kejahatan terorganisi ini mencakup setiap kelompok orang yang beraktivitas utamanya adalah melanggar hukum pidana untuk mendapatkan keuntungan illegal dan kekuasaan dengan melakukan aktivitas kejahatan.³¹

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern, selain melanggar

²⁷ Ismah Rustam Dkk, Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang : Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat, Indonesian Perspective, Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2022. hlm. 105.

²⁸ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Op.Cit*.

²⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC).

³⁰ Danu Dwi Prasetyo, *Loc.Cit* hlm 38.

³¹ Brian Septiadi *Loc.Cit* hlm. 353.

harkat dan martabat manusia, juga merupakan hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan secara umum. Karena itu kebijakan hukum yang diambil dalam melakukan penegakan hukum harus berorientasi pada perlindungan hukum Hak Asasi Manusia.³²

Perdagangan orang (*human trafficking*) menurut definisi Protokol Palermo tahun 2000 Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Perdagangan manusia berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, termasuk dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk kekerasan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau eksploitasi terhadap orang-orang yang rentan. Memperoleh izin dari seseorang untuk menguasai orang lain dengan tujuan pembayaran, keuntungan, atau eksploitasi. Eksploitasi setidaknya harus mencakup eksploitasi individu melalui prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, atau praktik serupa dengan perbudakan, perbudakan, atau pengambilan organ.

Maka dengan demikian Indonesia membuat undang-undang yang mengatur khusus mengenai perdagangan orang yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi".³³

Pemerintah Indonesia, mengaturnya dalam hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan mengatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan beberapa peraturan hukum lainnya.³⁴ Meskipun sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 perdagangan orang sudah diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 297 yang mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapa pun yang memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang ini Provinsi Sulawesi Utara telah membuat Peraturan Daerah (PERDA) mengenai perdagangan orang yang terdapat dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*trafficking*) Terutama Perempuan dan Anak. Peraturan daerah ini dibuat untuk pencegahan perdagangan anak perempuan di desa" ke Indonesia Bagian Timur.

Walaupun telah sekian banyak peraturan yang mengatur tentang perdagangan orang ini akan tetapi kejahatan perdagangan orang ini masih banyak ditemui di masa ini. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 2023, tercatat telah terjadi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan korban dewasa berjumlah 252 orang. Sedangkan jumlah korban anak sebanyak 206 orang. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang serius terhadap kemanusiaan. Berbagai modus operandi terhadap kejahatan ini terus berkembang dari waktu ke waktu dan juga merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan dari lintas negara sehingga sekelompok pelaku kejahatan dapat berasal dari negara-negara yang berbeda.³⁵

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan mayoritas kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia terjadi melalui Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), program pemagangan, dan kasus baru yang melibatkan judi *online* atau penipuan *online*. Tindak Pidana Perdagangan Orang ini sangat berdampak pada perempuan dan anak-anak, yang sering menjadi target utama sindikat perdagangan orang.³⁶

Modus-modus kejahatan berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi & informasi, yang kemudian menjadi media baru terjadinya perdagangan orang. Di Indonesia sendiri Penipuan *Online* atau *Online Scamming* belum secara spesifik diatur dalam Undang-undang yang telah ada namun secara tersirat pengaturan mengenai penipuan online terdapat dalam Undang-Undang

³² Henny Nuraeny, 2011, "Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya", Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 83.

³³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³⁴ *Ibid.* hlm 96

³⁵ Siaran Pers Nomor: B-239/SETMEN/HM.02.04/7/2024, "Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024, Menteri PPPA : Lawan dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang", <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTMzNQ==>. (Diakses pada tanggal 13 November 2024).

³⁶ *Ibid.*

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 mengatur bahwa penipuan online mencakup penyebaran informasi palsu dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik.

Tindak pidana penipuan sendiri pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat dalam pasal 378 yang berisi mengatur tentang Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, atau keadaan palsu.

B. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Human Trafficking dengan Modus Online Scamming

Kejahatan perdagangan orang atau Human Trafficking sebagaimana dipaparkan pada sub bab diatas, menunjukkan bahwa dari sisi pengaturan-nya sudah cukup memberikan dasar pijakan hukum untuk menjerat para pelaku kejahatan, demikian halnya dengan aturan hukum lainnya yang dapat di berlakukan bersamaan secara paralel maupun secara berlapis untuk mengisi apabila didapati seolah-olah terjadi kekosongan hukum disini.

Berbagai macam kepentingan yang ada dalam masyarakat yang makin mengglobal dalam berbagai lini, termasuk Indonesia yang menjadi bagian dari masyarakat global, intensitas hubungan antara masyarakat, kelompok masyarakat baik yang bersifat formal maupun informal tidak dapat terelakan. Hal ini bukan hanya memberikan dampak positif, tetapi juga mengarah pada tendensi negatif dari eforia globalisasi dengan maraknya tindak kejahatan yang melintasi batas-batas negara.

Kejahatan yang dikatakan melintasi batas-batas negara ini di kenal dengan istilah *Transnational Organized Crime*. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa terdapat 18 bentuk kejahatan transnasional, dan salah satunya yang disebut didalamnya adalah Perdagangan Orang.³⁷

Kasus-kasus dengan modus baru ini diperkirakan semakin meningkat sejak tahun 2022 dan menyebar ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kasus terbanyak yang melibatkan warga negara Indonesia sebagai korban adalah negara Kamboja. Kisah-kisah viral lewat media sosial, menunjukkan bahwa perlakuan dan kekejian yang menimpa warga asal Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan atau majikan atau pemberi kerja di Kamboja, harus mendapatkan perhatian serius dan menjadi prioritas untuk dituntaskan.

Untuk penanganan insiden di Kamboja, Kementerian Luar Negeri menurunkan tim bantuan teknis sebanyak 6 (enam) kali untuk memperkuat penanganan insiden Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh. Sebanyak 422 Pekerja Migran Indonesia dipulangkan atas biaya pemerintah dalam 11 gelombang repatriasi pada Agustus hingga Desember 2022. Setidaknya dibutuhkan biaya Rp 6 miliar untuk menangani kasus di Kamboja pada tahun 2022.

Online scamming bekerja saat Warga Negara Indonesia disesatkan oleh iklan pekerjaan di platform media sosial untuk bekerja di perusahaan *scam online*. Beberapa orang Indonesia direkrut oleh kerabat mereka, termasuk anggota keluarga dan tetangga. "Setelah jatuh ke dalam perangkap, korban dipaksa bekerja di lingkungan kerja yang tidak menguntungkan dimana mereka diharuskan bekerja hingga 16 jam sehari dan mencapai target tertentu."³⁸

Data Laporan Ajuan Pendampingan Kasus kepada SSK Lembaga Perlindungan Saksi & Korban RI Sulawesi Utara bahwa didapati sebuah kasus yang dilaporkan, pada tanggal 28 Agustus 2024 untuk ajuan pendampingan oleh pihak keluarga Korban bernama Meilina Peristiwaty Yeyen Maramis alias Yeyen inisial MM yang didampingi oleh *Zero Human Trafficking Network* Manado menjadi salah satu contoh kasus untuk diteliti terkait dengan penegakkan hukum atas kasus perdagangan orang.

Kasus posisi-nya sebagai berikut :³⁹

- Bahwa ada laporan dari keluarga korban yang saat ini sudah berada di Kamboja, atas nama Meilina Peristiwaty Yeyen Maramis inisial MM– berjenis kelamin Perempuan, alamat sesuai KTP Desa Kauditan I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utarat – Tempat tanggal lahir, Lembean 7 Mei 1996 – Pemegang Pasport Indonesia – dikeluarkan di Bitung, 19 July 2024.
- Pada saat laporan di buat, MM sudah berada di Kamboja dengan iming-iming dipekerjakan sebagai admin.
- Dasar pelaporan dari pihak keluarga, karena menerima berita dari MM tentang keberadaanya dan kondisinya di Kamboja lewat hubungan komunikasi dengan menggunakan Whatsapp, sehingga dengan adanya penuturan dari

³⁸ Humas, "cegah online scamming dan tindak pidana perdagangan orang" <https://www.uny.ac.id/id/berita/cegah-online-scamming-dan-tindak-pidana-perdagangan-orang> (Diakses pada tanggal 18 November 2024).

³⁹ *Dokumen Laporan MM, SSK- LPSK & Zero Human Trafficking Network Manado*, 30 Agustus 2024, hlm. 2

MM, pihak keluarga mencoba melakukan upaya hukum.

Kronologis Peristiwa sejak masih berada di Sulawesi Utara sampai tiba di Kamboja:⁴⁰

- Para korban di-rekrut melalui media sosial.
- Tawaran pekerjaan sebagai Admin dengan gaji \$900/ bulan di perusahaan *Tai Guo Pin Moderen Trading* - sepertinya para korban tidak paham bahasa Inggris karena di infokan perusahaan ini mengolah buah-buahan padahal sudah jelas perusahaannya adalah Trading. Infonya Perusahaan pusatnya ada di Manila dengan nama "*City of Dreams Manila*" yang di Kamboja ini adalah cabangnya
- Mobilisasi awal lewat WA dan berpindah ke Telegram – belakangan diketahui bahwa data Telegram langsung dihapus setelah proses pemberangkatan meninggalkan Indonesia.
- Korban berangkat ke Jakarta pada jumat 19 Juli 2024 dan setelah itu mereka ke Batam - rombongan terdiri atas 5 perempuan dan 1 laki-laki.
- Setiba di Batam dijemput oleh Agennya orang China tapi bisa berbahasa Indonesia bernama Koko Aldi.
- Tanggal 28 Juli 2024 mereka kemudian mengabari sudah di Malaysia, setelah itu tidak ada berita.
- Tanggal 29 Juli korban mengabari kalau sudah tiba di Thailand dan di sana mereka menandatangani kontrak kerja untuk 3 bulan, pada hal ketika masih berada di Indonesia, mereka tidak menandatangani dokumen perjanjian/ kontrak apapun
- Mereka diminta melakukan scam / penipuan dengan target 150 juta/bulan, bila tidak mencapai target akan di-potong dari gaji dan setiap malam melakukan hukuman 50 kali *squat jump*.
- Diperkirakan lokasi perusahaan berada di Kamchay Mear, Prey Veng Provence berkendara

sekitar 2 jam dari Phnom Penh - tiba di tujuan, pihak perusahaan menahan Paspor mereka.

- Sama seperti kasus lainnya di Kamboja, mereka di eksploitasi jam kerjanya dan juga menerima kekerasan fisik jika tidak capai target atau melakukan perlawanan (ada 2 org WNI dari grup berbeda pernah melarikan diri, mereka ditemukan Polisi Kamboja dan Pihak Polisi setempat mengembalikan mereka ke Perusahaan, setiba di sana mereka mendapat penyiksaan dengan cara di setrum yang akhirnya pihak keluarga menebus mereka sebesar 50juta untuk kembali ke Indonesia.)
- Korban saat ini tidak leluasa menerima dan melakukan kontak, korban melakukan kontak dengan kerabat yg sepertinya di Kamboja juga dan kerabatnya yang meneruskan ke keluarga di Indonesia.
- Korban dalam keadaan Trauma dan meminta pertolongan untuk kembali ke Indonesia.

Dari Kronologis diatas, dengan melakukan analisa hukum dengan didasarkan pada unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang menurut Syamsuddin Aziz, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku

Sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaku adalah perorangan atau korporasi.

Untuk MM ini, di-rekrut lewat Media Sosial, lalu di-ajak bergabung di platform komunikasi Telegram. Dengan adanya penggunaan Media sosial, berarti ada pelaku dalam hal ini seseorang dengan hanya menggunakan nama inisial Ndy Rmdd – nampak dari bukti chat Whatsapp antara mereka.

Dalam kasus perekrutan dari MM ini, orang pertama yang mereka temui secara fisik saat mereka berada di Batam bernama Koko Aldi seorang China tapi sangat fasih berbahasa Indonesia.

2. Unsur Proses

Proses disini adalah sistematis yang dilakukan yang sudah atau di-desain, meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

⁴⁰ Dokumen Laporan MM, Loc.Cit, hlm.4

Dalam kasus MM ini sbb.

(1) Proses Perekrutan

Lewat media sosial

(2) Proses Pengangkutan

Lewat transportasi udara dengan pesawat terbang dari Manado ke Jakarta, lalu dari Jakarta ke Batam, lalu dari Batam ke Malaysia, Thailand dan lanjut ke Kamboja dengan demikian adanya perjalanan transit di beberapa negara, namun untuk MM ini transit dilakukan dengan cepat tanpa ditampung di negara-negara yang dilalui, melainkan melakukan perjalanan tanpa henti bersama dengan seseorang yang bernama Koko Aldi ini.

(3) Proses Penampungan

Saat mereka tiba di Kamboja MM dan kawan-kawan yang berangkat bersama-sama dari Manado ini menginap di Angkor International Hotel Kamboja, pada tanggal 29 July 2024 yang kemudian dibawa ke sebuah gedung sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai tempat bekerja Krabau, Kamchay Mear yang berjarak sekitar 113,8 km dari Phnom Penh, ibukota Kamboja.⁴¹

(4) Proses Pengiriman

MM dan kawan-kawan mendapati pelayanan awal dari perusahaan perekrut dengan cukup baik dalam proses pengiriman mereka, namun semua biaya di tanggung oleh perusahaan perekrut.

(5) Proses Pemindahan

Proses pemindahan ini, masih dirasakan wajar oleh MM dan kawan-kawan.

(6) Proses Penerimaan Seseorang

Proses penerimaan, tidak menetapkan syarat-syarat yang ketat, bahkan nampak dari penuturan MM dan keluarga bahwa asalkan bersedia bekerja itu sudah cukup tanpa syarat keahlian khusus atau latar belakang pendidikan.

3. Unsur Cara Bentuk perbuatan/tindakan tertentu

Dari kasus MM ini, jelas terlihat bahwa adanya ancaman:

- kekerasan serta kekerasan fisik yaitu hukuman bila tidak memenuhi target nominal target Rp. 150.000.000,-/bulan, keharusan aktifitas fisik *squat jump* setiap malam,
- penyekapan, tidak boleh melakukan kontak dan komunikasi dengan pihak lain.
- Penipuan, dalam hal ini tidak sesuai dengan janji awal untuk dipekerjakan di kebun

buah-buahan tetapi menjadi pelaku penipuan lewat media sosial unjtuk kepentingan pemberi kerja atau agen perusahaan.

- Penjeratan Hutang, menjadi kekuatan utama dari agen atau perusahaan untuk mengikat dan menjadikan sebagai sandera, bahkan dengan alasan sudah mengeluarkan dana maka seolah-olah kemerdekaan orang dirampas sehingga dengan gampang diperjual belikan diantara para agen atau perusahaan sejenis, karena saat berangkat ke luar negeri pengurusan dokumen dan biaya perjalanan ditanggung oleh pihak agen atau perusahaan.

Berdasarkan telaah kasus, nampak bahwa sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sehingga dapat dilanjutkan dengan upaya hukum.

Langkah hukum yang sudah di-upayakan ditempuh oleh keluarga yaitu dengan menghubungi pihak-pihak atau aparat penegak hukum yang dalam pandangan keluarga diharapkan mampu untuk memberikan solusi dan jalan terbaik yang salah satunya adalah selain mencari keberadaan MM dan memastikan yang bersnagkutan dalam keadaan baik-baik saja, dan yang paling utama dalam rangka penegakan hukum terhadap kejadian yang sudah menimpa MM yang menjadi korban Perdagangan orang.

Langkah-langkah hukum yang sudah dilakukan adalah, sebagai berikut:⁴²

1. Menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Phen

- Pada tanggal 15 Agustus 2024 Pkl.10.04, keluarga korban an. Meilina Peristiawaty Yeyen Maramis sudah mengisi Form Aduan WNI Bekerja di PRSHN SCAMMING ONLINE KBRI Phnom Penh. Dengan adanya laporan ke link KBRI ini, pihak KBRI langsung melakukan pelacakan ke alamat yang diberikan,

⁴¹ Dokumen Kasus Laporan MM

⁴² Dokumen Laporan Kasus MM, Op.cit, hlm. 10

akan tetapi pihak KBRI tidak mendapati adanya perusahaan pada Alamat tersebut. Pelacakan terus dilakukan, dengan meminta informasi dari keluarga apabila ada kabar dari MM.

- Pada tanggal 8 September 2024, hasil pelacakan lokasi korban lewat titik koordinat lokasi yang di-infokan oleh MM ke pihak keluarga dimana lokasi perusahaan MM ini berada, menyebutkan nama perusahaan yaitu *Golden Crown* di kampung Som Sihanoukville, dikawasan tersebut menurut pihak KBRI terdapat banyak sekali Perusahaan.
- Upaya KBRI mendapati jalan buntu karena terkendala berubah-ubahnya lokasi dari MM dan kawan-kawannya, hal ini menjadi masalah yang menjadi sulitnya menemukan lokasi yang tepat, kepastian lokasi sangat menentukan proses pencarian mereka karena pihak otorita Kamboja tidak akan melakukan pencarian apabila tempat kedudukan Perusahaan tidak jelas.

Kesulitan yang dihadapi dalam mencari keberadaan warga negara yang sudah berada di negara lain akan berhadapan dengan prinsip Kedaulatan Negara, sehingga upaya hukum harus dilakukan secara hati-hati termasuk upaya lewat jalur diplomatik.

2. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

BP2MI adalah Lembaga pemerintah Non-Departemen yang bertanggungjawab dibawah Presiden, dan merupakan badan yang bertanggungjawab atas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Terkait dengan kasus MM ini, secara prosedur, lembaga ini tidak dapat membantu banyak, karena jika di cermati lebih dalam, bahwa prosedur sebagai tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri tidak dipatuhi.

Keberangkatan MM dan kawan-kawan karena tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur oleh peraturan per-undang-undangan hukum tentang pekerja migran Indonesia di luar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri.

Selain itu, ada beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perlindungan pekerja migran Indonesia, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.

Keberangkatan keluar negeri dengan tujuan bekerja oleh MM dan kawan-kawan dapat dikategorikan *illegal* dan *undocumented*.

Istilah *Undocumented Persons*, secara harafiah dapat diartikan sebagai orang-orang yang tidak memiliki dokumen atau identitas, atau dikenal sebagai kelompok Imigran ilegal atau pendatang gelap. Mereka teridentifikasi sebagai sekelompok orang yang masuk atau tinggal di sebuah negara secara ilegal.⁴³

Ilegal yang dimaksud adalah tidak mengikuti undang-undang imigrasi, contohnya memasuki negara tujuan tanpa izin dan bukan dengan melalui pintu masuk utama. Motivasi imigran ilegal untuk menetap di suatu negara antara lain perang, reunifikasi keluarga, kemiskinan negara asal, perkembangan populasi, dan dalam beberapa kasus penyelundupan dan/atau perdagangan manusia.⁴⁴

Beberapa kasus mengenai korban *Online Scamming* yang saat ini berada di Kamboja mereka merupakan pekerja migran Indonesia *illegal* dikarenakan para korban yang bekerja di luar wilayah Indonesia tidak mengikuti prosedural secara resmi untuk dikatakan sebagai pekerja migran Indonesia. Menurut Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Utara, para korban *Online Scamming* yang berada di Kamboja ini disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia *Illegal* karena mereka secara sadar dan mau mendaftarkan diri, berangkat ke kamboja dengan menggunakan visa wisata ini juga mempengaruhi penanganan hukum terhadap mereka dikarenakan para korban tersebut tidak

⁴³ Natalia L.Lengkomg & Pricillia Pande-Iroot, *Penanganan dan Penegakkan Hukum terhadap Pekerja Asing Undocumented Person di Kota Bitung*, Patra Media, Bandung, 2024, hlm. 121

⁴⁴ *Ibid*

bisa ditindaklanjuti sebagai korban perdagangan orang karena mereka tidak memenuhi salah satu unsur dari tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dokumen yang wajib dimiliki Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. sertifikat kompetensi kerja;
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian Kerja.

Pasal 33 dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan secara umum pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Beberapa pekerja migran ilegal yang tersandung kasus pelanggaran hukum sukar mengadu lantaran mereka tidak memiliki dokumen resmi. Hal inipun berlaku atas kasus MM dan kawan-kawan, sehingga BP3MI Sulawesi Utara-pun, ketika menerima laporan keluarga, tidak bisa memberikan bantuan yang maksimal, karena tidak adanya dokumen dan data-data diri dari korban, perusahaan mana yang memberikan pekerjaan, alamat dimana perusahaan tersebut.

3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI

Keluarga korban berupa meminta perlindungan dan pendampingan kepada LPSK RI lewat SSK yang ada di Sulawesi Utara. Dengan adanya permohonan dari keluarga, maka SSK yang berada di Sulawesi Utara mempelajari kronologis dan kasus posisi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI adalah lembaga pemerintah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (disingkat LPSK) adalah lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. LPSK

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

Salah satu tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan LPSK adalah memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban TPPO. Setiap individu yang berencana mencari pekerjaan di luar negeri berhak mendapatkan perlindungan serta informasi yang jelas tentang prosedur yang aman.⁴⁵

Sebagai Lembaga yang berperan dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, termasuk mereka yang terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang TPPO, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban turut memperkuat prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam menangani korban eksploitasi dan kekerasan.⁴⁶ Berdasarkan data permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban per Oktober 2024, menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam permohonan perlindungan untuk kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang mencapai 419 permohonan.⁴⁷

Dengan demikian, upaya hukum dari keluarga untuk memohon perlindungan dan pendampingan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah benar sesuai dengan yurisdiksi dari lembaga ini, akan tetapi untuk mengajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, haruslah dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya, diantaranya adalah Surat Laporan Kepolisian. Oleh sebab itu Sahabat Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sulawesi Utara mendampingi proses tersebut yang dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

4. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara

Upaya hukum terus dilakukan dengan melakukan konsultasi di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Dir. PPA dengan pendampingan dari Sahabat Saksi Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Sulawesi Utara bersama dengan *Zero Human Trafficking Network Manado*.⁴⁸

⁴⁵ Ananda Nararya, LPSK Apresiasi Tim Satgas TPPO Gagalakan Pemberangkatan Pekerja Migran Illegal, Press Release 8 Oktober 2024, diakses dari <https://www.lpsk.go.id/berita/cm3co6sgw000893k4m2ddl0hw>, 18 Januari 2024, Pkl. 12.15.

⁴⁶ LPSK RI

⁴⁷ Ananda Nararya, *Loc. Cit.*

⁴⁸ Laporan Dokumen, hlm 7.

Hasil dari konsultasi ini dengan melihat dan memperhatikan dengan seksama keterangan dan kronologis, bahwa kejadian yang menimpa MM & kawan-kawan tidak dapat ditindak lanjuti dengan pembuatan Laporan karena tidak adanya data lengkap terlapor, siapa terlapor-nya karena hanya menyebutkan Koko Aldi, tanpa identitas yang jelas dan tidak ada bukti-bukti identitas lain yang dapat mengarah pada "siapa pelaku" secara individu ; atau pun pelaku sebagai korporasi sebagaimana syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan tidak bisa diterimanya Laporan oleh Pihak Kepolisian, maka upaya hukum keluarga untuk mendapatkan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak bisa dilanjutkan karena terkendala aturan formil dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus melampirkan dokumen Surat Laporan Kepolisian.

Merujuk pada "Pelaku tindak pidana perdagangan orang" menurut Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perseorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
2. Kelompok orang, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang; dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisir tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku.
3. Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan;
4. Aparat pemerintah, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan. Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (pasal 8).

Tidak terpenuhinya syarat formil ini, sehingga pelaporan tidak dapat dilakukan, terlebih lagi dengan sifat Transnational Crime, yang dalam penanganan-nya secara hukum sudah bukan dalam wilayah teritorial negara, sehingga hukum positif kita dalam hal ini adalah Kepolisian tidak bisa serta merta melakukan upaya penegakkan hukum untuk mengejar pelaku yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. Prosedur yang harus dilakukan harus didasarkan atas adanya kerjasama antar negara, antara institusi kepolisian Republik Indonesia dengan Otorita Kepolisian Kamboja, dalam bentuk kerjasama INTERPOL, dengan difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dengan demikian upaya lewat Kepolisian juga tidak dapat dilakukan.

Perjuangan dari keluarga MM untuk memulangkan kembali ke Indonesia sampai saat ini belum berhasil, bahkan sampai akhir tahun 2024, sudah tidak ada kabar berita tentang keberadaan dari MM dan kawan-kawannya.

Dari contoh kasus ini, dan bahkan dari kasus-kasus yang lainnya yang menimpa warga Sulawesi Utara belum ada bukti yang jelas dan nyata yang dapat menjerat atau menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang, terutama yang mengirimkan pekerja ke Kamboja.

Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang khususnya yang berasal dari wilayah Sulawesi Utara, saat ini masih belum optimal dimana hal ini dapat dilihat dari pemberitaan-pemberitaan melalui media cetak maupun media elektronik begitu banyak kasus perdagangan orang yang teridentifikasi sebagai korban *trafficking* akan tetapi dalam hal menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut sangat sulit karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang dan bukan merupakan Warga Negara Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaku adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.⁴⁹ Dalam pasal 2 sampai dengan 18, undang-undang ini secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dikategorikan beberapa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

- (1) Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau *illegal*) yang membayar agen/ calo

⁴⁹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas serta Kartu Tanda Penduduk dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di Negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian Perusahaan Penyedia dan Penyalur Jasa Tenaga Kerja terdaftar melakukan tindakan demikian.

- (2) Agen/calor (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk sebagian Perusahaan Penyedia dan Penyalur Jasa Tenaga Kerja terdaftar/tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya.
- (3) Majikan yang memaksa buruh bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh.
- (4) Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi).
- (5) Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

Contoh kasus MM yang sampai saat ini seolah-olah menunjukkan pelaku tidak bisa terjangkau oleh hukum, maka perlu langkah atau upaya awal minimal untuk mencegah warga sebelum di-berangkatkan keluar wilayah Indonesia. Upaya pencegahan yang penulis dapatkan tentang adanya oleh aparat Imigrasi sebelum diberangkatkan ke luar negeri adalah yang terjadi di Kediri, Jawa Timur,⁵⁰ dan Bali.⁵¹

Pada konferensi pers di Kantor Imigrasi Kediri, Selasa tanggal 3 Januari 2023, disampaikan bahwa, "Berdasarkan pemeriksaan penyidik, tersangka REP diketahui membantu mendaftarkan antrian online M-Paspor di Kantor Imigrasi Kediri, menyiapkan dokumen persyaratan. Selain itu, untuk meyakinkan petugas, REP juga menyiapkan Nomor Induk Berusaha (NIB).⁵² NIB tersebut digunakan untuk mengelabui petugas bahwa seakan-akan keenam pemohon paspor tersebut memiliki usaha dan mampu melakukan perjalanan wisata ke luar negeri atau ke Thailand.

Penangkapan perempuan berinisial REP (26) berawal dari kecurigaan petugas imigrasi terhadap enam orang pemohon paspor saat dilakukan wawancara. Awalnya mereka mengajukan permohonan paspor dengan tujuan wisata, ternyata keenamnya mengaku disuruh oleh REP. Kemudian pada saat dilakukan penyidikan lebih lanjut, tersangka akhirnya mengakui perbuatannya. Rencananya keenam korban akan diberangkatkan dari bandara di Jakarta menuju Thailand selanjutnya melakukan perjalanan darat ke Poipet, salah satu daerah di Kamboja. Kabid Inteldakim Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, Junaedi mengatakan saat ini REP ditetapkan sebagai tersangka atas pelanggaran keimigrasian. REP terancam dijerat pasal 126 C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 500 juta.⁵³ Penegakkan hukum atas kasus ini, bukanlah didasarkan pada Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang akan tetapi pada Undang-Undang Keimigrasian, yang dalam mekanisme ataupun jerat hukumannya lebih ringan, karena memang dalam hal ini masih dalam tahap pencegahan.

Penegakkan hukum terhadap kasus yang terjadi di Bali, dilakukan oleh Kepolisian Resor Kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung, Bali mengungkap modus dua pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diduga akan memberangkatkan empat warga asal Banyumas dan Banjarnegara, Jawa Tengah ke Kamboja.⁵⁴ "Modus operandi para pelaku kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ini adanya iming-iming dengan memfasilitasi semua biaya keberangkatan, serta menjanjikan pekerjaan selain menerima gaji juga akan mendapatkan bonus, sehingga masyarakat merasa tertarik untuk menerima lowongan pekerjaan ini."⁵⁵

⁵⁰ Andhika Dwi, Rekrut Pekerja Jadi Operator Judi di Kamboja, Emak-emak Blitar Ditangkap, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6496954/rekrut-pekerja-jadi-operator-judi-di-kamboja-emak-emak-blitar-ditangkap>, diakses tanggal 18 Januari 2025, pkl. 08.20.

⁵¹ Antara News, Polisi bongkar modus dua pria berangkatkan WNI kerja di Kamboja, <https://www.antaranews.com/berita/3592293/polisi-bongkar-modus-dua-pria-berangkatkan-wni-kerja-di-kamboja>, diakses tanggal 18 Januari 2025, pkl. 08.25.

⁵² Andhika Dwi, Loc.Cit.

⁵³ Andhika Dwi, Loc.Cit.

⁵⁴ Antara News, Op.cit.

⁵⁵ Ibid

Penangkapan kedua pelaku tersebut berawal dari adanya informasi dari pihak Imigrasi Ngurah Rai yang menyatakan adanya enam orang warga negara Indonesia yang akan berangkat ke Kamboja melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Petugas Imigrasi mencurigai beberapa calon penumpang yang akan terbang keluar negeri namun tidak memiliki kelengkapan sebagai pekerja yang legal, melalui proses pemeriksaan dokumen dan wawancara, petugas menyimpulkan empat orang masing-masing tiga orang warga Banyumas dan 1 orang dari Banjarnegara, Jawa Tengah tidak layak berangkat ke luar negeri karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur sebagai persyaratan tenaga kerja ke luar negeri, enam orang termasuk dua orang pelaku sebagai perekrut diamankan ke Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.⁵⁶

Hasil interogasi oleh pihak kepolisian, didapati bahwa rencana awal sebagai berikut:⁵⁷

1. Berawal informasi yang mereka dapatkan dari media sosial facebook mengenai adanya lowongan kerja di Kamboja.
2. Akan dipekerjakan di sebuah restoran di Kamboja melalui Bangkok, Thailand.
3. Proses pengurusan dokumen dan pemberangkatan diurus oleh orang yang melakukan rekrut.

Atas perbuatannya tersebut, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 69 *Juncto* Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 juta dan atau Pasal 2 ayat 1, pasal 10 dan pasal 11 UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 dan 56 KUHP.

Analisa atas ketiga kasus ini, terkait dengan Penegakkan Hukum Membandingkan ke-3 kasus ini, penulis dapat menganalisa terkait dengan Penegakkan Hukum sbb:

LOCUS	KASUS POSISI	PENEGAKKAN HUKUM
Kasus MM – Yeyen Sulawesi Utara – Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Korban sudah berada di Kamboja. • <i>Transnational Crime</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sulit dilakukan karena keterbatasan informasi perekrutan. • Status Ilegal • Sudah berada di

Transit – Negara Penerima		negara lain <ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan adanya jalur Diplomasi dan Perjanjian Kerjasama Internasional antara Indonesia dan Kamboja.
Kasus Kediri – Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan saat korban masih berada di Indonesia dan dalam proses pengurusan dokumen / Pasport, 	<ul style="list-style-type: none"> • Imigrasi • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 500 juta. • Menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas legalitas karena masih berada pada wilayah teritorial negara.
Kasus Bandara Ngurah Rai –Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan • Korban dan Agen yang merekrut masih berada di Indonesia , di Bandara Ngurah Rai Bali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Imigrasi di Bandara • Polres kawasan Bandara Ngurah Rai Bali • tersangka dijerat dengan Pasal 69 <i>Juncto</i> Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 juta dan atau Pasal 2 ayat 1, pasal 10 dan pasal 11 UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang <i>juncto</i> Pasal 55 dan 56 KUHP • Menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas legalitas karena masih berada pada wilayah teritorial negara.

Tabel 1. 1 Analisa Kasus.

Perbandingan atas 3 (tiga) kasus diatas memang berbeda dari kasus posisi-nya , lokasi-nya pun berbedan tetapi tujuan-nya adalah sama, akan tetapi gambaran terhadap Penegakkan Hukum secara ideal, sudah diatur dalam berbagai peraturan-perundangan yang diharapkan mampu

⁵⁶ Antara News, *Loc. Cit.*

⁵⁷ *Ibid*

menjerat pelaku. Adanya perbedaan diantara ketiga kasus diatas, apabila dicermati, bahwa ketika korban sudah berada di luar negeri, akan terkendala beberapa hal terkait dengan yurisdiksi hukum dari negara lain yang sudah tentu berhubungan erat dengan kedaulatan negara, sementara pada kasus dimana korban masih berada di Indonesia, maka penegakkan hukum terhadap pelaku perdagangan orang ataupun sindikasinya, bisa dilakukan dengan menggunakan hukum nasional yang berlaku.

Kejadian-kejadian yang menimpa warga negara Indonesia yang makin bertambah menjadi pekerja ilegal di Kamboja tidak bisa dibiarkan terus berlanjut, perlu ketegasan lewat penegakkan hukum yang lebih maksimal sehingga tidak bertambah korban. Perlunya penguatan dari sisi aparat penegak hukum dilapangan, yang berada digaris depan untuk lebih aktif dan jeli membaca situasi, termasuk kerjasama lintas instansi.

Kerjasama lintas instansi yang pernah dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bersama sejumlah instansi terkait, pada Senin 19 Juni 2023), bersama pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kanwil Kemenkum HAM Sulut, Imigrasi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, beberapa *stakeholders* yang bertanggungjawab di pelabuhan dan bandara, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta instansi terkait lainnya untuk menyamakan persepsi yang bahwa, Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindak pidana yang harus menjadi perhatian bersama.⁵⁸ Bahwa human trafficking atau Tindak Pidana Perdagangan Orang itu adalah suatu bentuk tindak pidana yang harus menjadi perhatian kita bersama, tidak sektoral, tidak segmented. Artinya, tidak hanya kemudian ini urusan Polda Sulut saja. Semuanya memberikan kontribusi, sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam artian semua fungsi harus dilakukan, yang pertama adalah fungsi pencegahan.⁵⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan dengan jangkauan luas ini juga bisa disebut dengan *Transnational Organized Crime* atau kejahatan yang dilakukan secara lintas negara dan terorganisir. Dikarenakan kejahatan ini

terjadi lintas negara, dengan demikian negara-negara yang telah didapati terjadi kejahatan ini membuat aturan yang mengatur mengenai kejahatan yang terjadi lintas negara ini. Salah satu dari kejahatan transnasional yaitu kejahatan perdagangan orang yang memiliki modus terbaru saat ini yaitu dengan *online scamming*. Kejahatan atau tindak pidana perdagangan orang ini memiliki aturan secara internasional dan nasional. Secara Internasional perdagangan orang ini diatur dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir. Pemerintah Indonesia, mengaturnya dalam hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan mengatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Modus terbaru dengan *online scamming* ini yang dilakukan dengan perdagangan orang belum secara rinci diatur dalam Undang-Undang yang ada. Undang-Undang saat ini yang mengatur mengenai *online scamming* hanya terbatas pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 mengatur bahwa penipuan online mencakup penyebaran informasi palsu dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Namun dengan adanya beberapa undang-undang ini bisa digunakan secara bersama dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang ini dan tidak terjadi kekosongan hukum didalamnya.

2. Penegakan hukum terkait kejahatan perdagangan orang, pelaku yang melakukan tindakan perdagangan orang, saksi maupun korban yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang, penanganan terhadap tindak pidana perdagangan orang ini telah diatur semua dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang ini yang dengan modus *online scamming* dalam beberapa kasus telah dilakukan namun ada beberapa kasus yang dikarenakan korban dan pelakunya

⁵⁸ <https://tribranews.sulut.polri.go.id/polda-sulut-gelar-rakor-penanganan-tpo-bersama-instansi-terkait/m> diakses tanggal 18 Januari 2025, pkl. 12.30

⁵⁹ *Loc.Cit.*

telah berada diluar dari Indonesia maka penegakan hukum terhadap kasus tersebut belum bisa dilakukan.

B. Saran

1. Perlunya penguatan dari sisi aparat penegak hukum dilapangan, yang berada digaris depan yakni petugas imigrasi, maupun imigrasi bandara dan juga kepolisian terdekat untuk lebih aktif dan jeli membaca situasi yang terjadi di depan. Diperlukan juga adanya kerjasama antar instansi dalam hal menyamakan persepsi yang bahwa, Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindak pidana yang harus menjadi perhatian bersama tidak sektoral, tidak segmented. Dengan adanya kekurangan pengaturan dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang ini mengenai bagaimana aturannya mengenai modus online scamming ini maka diperlukan penambahan pasal yang berkaitan dengan modus terbaru ini.
2. Yang bisa dilakukan pemerintah saat ini dengan melakukan pencegahan terhadap Warga Negara Indonesia agar tidak terpancing dan tidak tertarik dengan berbagai macam modus yang dilakukan pelaku. Dikarenakan saat ini para pelaku perdagangan orang mencari korbannya yang memiliki pengetahuan akan teknologi yang luas maka pelaku akan mencari korban yang memiliki pengetahuan yang luas maupun Masyarakat yang berpendidikan tinggi yang mengerti akan perkembangan teknologi yang ada dengan demikian pencegahan yang dimaksudkan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi yang membahas mengenai mengubah pola pikir atau *mindset* para generasi muda saat ini yang ingin bekerja dengan cara yang mudah namun mendapat gaji yang tinggi, selain itu pemerintah dapat menambahkan program-program pemerintah yang lebih baik dari pada yang ditawarkan sindikat pelaku perdagangan orang, meningkatkan sosialisasi yang menjangkau Masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Apeldoorn LJ Van, 2019, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta Timur, PT Balai Pustaka (Persero).
- Arrasjid Chainur, 2000, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum", Jakarta : Sinar Grafika.
- Asikin Amirudin Dan Zainal, 2018, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita Romli, 2010, "Globalisasi Kejahatan Bisnis", Jakarta: Prenada Media Group.
- Aziz Syamsuddin, 2011, "Tindak Pidana Khusus", Jakarta, Sinar Grafika.
- Cipto Bambang. 2010. "Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Kondisi Riil dan Masa Depan". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gosita Arief, 2004, "Masalah Korban Kejahatan". Buana Ilmu. Jakarta.
- Hatta Moh., 2012, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek", Liberty. Yogyakarta.
- Kamal Muhammad, 2019, "*Human Trafficking : Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*", Makasar. CV. Social Politic Genius (SIGN)
- Marzuki Peter Mahmud, 2017, "Penelitian Hukum Edisi Revisi", Jakarta. Prenamedia Group.
- Natalia L. Lengkong & Pricillia Pande-Iroot, Penanganan dan Penegakkan Hukum terhadap Pekerja Asing Undocumented Person di Kota Bitung, Patra Media, Bandung, 2024.
- Nuraeny Henny, 2011, "Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya", Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Pramono Mahrus Ali dan Bayu Aji, 2011, "Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia", Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Raharjo Satjipto, 2009, Penegakan Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sanusi H.M. Arsyad, 2011 "*Cyber Crime*", Milestone Publisher.
- Shant Dellyana, 1988, "Konsep Penegakan Hukum", Yogyakarta. Liberty.
- Syafaat Rahmad, 2003, "Dagang Manusia", Jakarta, Lappera Pustaka Utama.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (UNTOC).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

JURNAL/SKRIPSI/THESIS

Adelia Nur Asshilah, dkk. "Upaya Hukum Keimigrasian Dan Peranan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia", Jurnal Hukum Tora, Volume 8, April 2022.

Danu Dwi Prasetyo, dkk. "Tinjauan Transnational Organized Crime pada kasus penyelundupan 1 ton sabu dalam kapal MV sunrise glory tahun 2018", Jurnal Kriminologi, Volume 6, nomor 1, Juni 2022.

Daud Brian Septiadi dll, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) Di Indonesia", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019.

Dokumen Laporan MM, SSK- LPSK & Zero Human Trafficking Network Manado, 30 Agustus 2024.

Evi Masrifatin Silvia, "Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan Dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir", Journal Inicio Legis, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2020.

Fadhlorrohman Sulthon Saputra, "Modus Operandi Online Scam pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru", Jurnal Hukum, Volume 6 Nomor 1, 2024,

Ismah Rustam Dkk, Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang : Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat, Indonesian Perspective, Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2022.

Mildawati Titik, "Teknologi Informasi dan Perkembangannya di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 4, Nomor 2, Juni 2000.

Palsari Cahya, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", Jurnal Komunitas Yustisia, Volume 4, Nomor 3, November 2021.

Ratnaya I Gede, "Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika Dan Komunikasi Dan Cara Antisifasinya", Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Volume 8, Nomor 1, Januari 2011.

Wangke Humphrey, 2011. "Transnasional Di Indonesia dan Upaya Penanganannya", Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia.

Wulandari Cahya; Sonny Saptajie Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang" Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2014.

SUMBER LAINNYA

Ananda Nararya, LPSK Apresiasi Tim Satgas TPPO Gagalkan Pemberangkatan Pekerja Migran Illegal, Press Release 8 Oktober 2024, diakses dari <https://www.lpsk.go.id/berita/cm3co6sgw000893k4m2ddl0hw>, 18 Januari 2024, Pkl. 12.15.

Andhika Dwi, Rekrut Pekerja Jadi Operator Judi di Kamboja, Emak-emak Blitar Ditangkap, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6496954/rekrut-pekerja-jadi-operator-judi-di-kamboja-emak-emak-blitar-ditangkap>, diakses tanggal 18 Januari 2025, pkl. 08.20.

Antara News, Polisi bongkar modus dua pria berangkatkan WNI kerja di Kamboja, <https://www.antaranews.com/berita/3592293/polisi-bongkar-modus-dua-pria-berangkatkan-wni-kerja-di-kamboja>, diakses tanggal 18 januari 2025, pkl. 08.25.

Bima, "Ngerinya Kasus 'Online Scam' yang Tembus 2.199 Kasus", <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6760827/ngerinya-kasus-online-scam-yang-tembus-2-199-kasus>. (Diakses pada tanggal 20 Mei, Pukul 13.16 WITA)

Humas, "cegah online scamming dan tindak pidana perdagangan orang" <https://www.uny.ac.id/id/berita/cegah-online-scamming-dan-tindak-pidana-perdagangan-orang> (Diakses pada tanggal 18 November 2024).

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Kejahatan Lintas Negara", https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara#!, (Diakses pada tanggal 26 Agustus 2024 pukul 13.54).

Kurnia Novi dll, 2022, "Penipuan Digital di Indonesia", Universitas Gadjah Mada :
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik.

Mengenal Tipologi Tindak Pidana Perdagangan
Orang,
<https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/199/>, (Diakses pada tanggal 18 November 2024).

Nimas Ayu Rosari, Mengenal Transnational
Organized Crime, Bentuk Kejahatan Lintas
Negara,
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7110291/mengenal-transnational-organized-crime-bentuk-kejahatan-lintas-negara>,
(Diakses pada tanggal 26 Agustus 2024)

"Penghapusan Perdagangan Orang dan
Penyelundupan Manusia (*Human
Trafficking*)"
<https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/penghapusan-perdagangan-orang-dan-penyelundupan-manusia-human-trafficking>.
(Diakses pada 20 Mei, Pukul 13.16 WITA)

PKBH Fakultas Hukum UAD, " Penegakan
Hukum ", <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>, (Diakses pada tanggal 16 Mei 2024,
pukul 19.18 WITA)

POLDA SULUT GELAR RAKOR
PENANGANAN TPPO
<https://tribatanews.sulut.polri.go.id/polda-sulut-gelar-rakor-penanganan-tpo-bersama-instansi-terkait/> diakses tanggal 18 Januari 2025, pkl. 12.30.

Siaran Pers Nomor: B-
239/SETMEN/HM.02.04/7/2024, " Hari
Dunia Anti Perdagangan Orang 2024,
Menteri PPPA : Lawan dan Akhiri Segala
Bentuk Perdagangan Orang",
<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTMzNQ==>. (Diakses pada tanggal 13
November 2024).

Willa Wahyuni, Adakah Perlindungan Pekerja
Migran Ilegal di Luar Negeri? Ini Penjelasan
Hukumnya, Artikel Hukum, diakses dari
<https://www.hukumonline.com/berita/a/adakah-perlindungan-pekerja-migran-ilegal-di-luar-negeri-ini-penjelasan-hukumnya-lt63525857a0fc4/>, tanggal 17 Januari 2025,
pkl.20.00.

Yoseph Ikanubun, "Sulut Peringkat Kedua Daerah
Rawan Tindak Pidana Perdagangan Orang",
<https://www.liputan6.com/regional/read/5416256/sulut-peringkat-kedua-daerah-rawan-tindak-pidana-perdagangan-orang>. (Diakses
pada tanggal 13 November 2024).